



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR : Kpts.5/DPRD/VIII/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN 2025-2045**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 dipandang perlu mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts.724/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts.157/ XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2)
11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 05 Agustus 2024 dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025-2045;**

- KEDUA : Menyetujui Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala Perbaikan, koreksi, saran dan pendapat yang telah disampaikan pada laporan Panitia Khusus untuk dapat ditindak lanjuti dan dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut diatas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 05 Agustus 2024

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



**TONY HIDAYAT**